



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan. R.M. Noor Atmadibrata No. 2 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

Jambi, 8 Oktober 2018
28 Muharram 1440 H

Nomor : S-3798/BKD-3.1/X/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Permintaan Calon Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun Anggaran 2019.**

Kepada
Yth. (Pejabat Terlampir)
di-
Tempat

Pemerintah Provinsi Jambi akan memfasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2019 dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)**. Adapun ketentuan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

I. UJIAN DINAS

A. Ujian Dinas Tingkat I

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun pada **1 April 2019, kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.

B. Ujian Dinas Tingkat II

PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya.

C. Persyaratan Peserta

Usulan Calon Peserta Ujian Dinas disertai dengan berkas sebagai berikut:

- a. Surat Pengusulan dari Pimpinan OPD dilampiri Daftar Nominatif Peserta;
- b. Biodata calon peserta;
- c. Pas Photo latar merah ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar (pas photo terbaru maksimal 1 bulan terakhir, ditulis nama pada lembar belakang photo);
- d. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir Kepala OPD/atas nama Kepala OPD;
- e. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir Kepala OPD/atas nama Kepala OPD;
- f. Fotocopy SK Jabatan Terakhir dilegalisir Kepala OPD/atas nama kepala OPD (khusus bagi Pejabat Eselon III/peserta Ujian Dinas Tingkat II);
- g. Karya Tulis (khusus bagi Pejabat Eselon III/peserta Ujian Dinas Tingkat II);
- h. Poin a s.d. g masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimasukkan ke dalam map tulang berwarna merah bagi (ujian dinas tingkat I) dan warna biru bagi (ujian dinas tingkat II).

D. Materi Ujian

Ujian Dinas Tingkat I :

1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
2. Kelompok B : Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian, KORPRI.
3. Kelompok C : Pengetahuan Perkantoran.
4. Kelompok D : Rencana Strategis (renstra instansi), Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi.
5. Kelompok E : Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.

Ujian Dinas Tingkat II :

1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
2. Kelompok B : Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian, KORPRI.
3. Kelompok C : Teori Kepemimpinan, Fungsi Manajemen.
4. Kelompok D : Rencana Strategis (renstra instansi), Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi.
5. Kelompok E : Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.
6. Kelompok F : Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi, Pembangunan dan Perkembangan Politik Luar Negeri terutama Kerjasama ASEAN.

E. Karya Tulis

Penyusunan Karya Tulis dikhususkan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Karya Tulis disusun atau dibuat oleh masing-masing peserta dengan memilih salah satu tema berikut :
 - a. *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pemilu 2019.*
 - b. *Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pembangunan.*
2. Naskah diketik pada kertas HVS A4 menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12 dan 1,5 spasi dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Latar Belakang Masalah
 - b. BAB II Landasan Pemikiran
 - c. BAB III Pembahasan
 - d. BAB IV Kesimpulan dan SaranPanjang naskah antara 10 sampai dengan 15 halaman;
3. Karya Tulis diserahkan pada saat pelaksanaan ujian;
4. Karya Tulis yang sudah dikumpulkan/diserahkan **tidak boleh diganti/ditukar**;
5. Materi Karya Tulis akan diujikan melalui ujian wawancara pada saat pelaksanaan ujian.

Peserta Ujian Dinas Tingkat II yang tidak menyerahkan karya tulis, maka tidak dapat mengikuti ujian wawancara dan tidak memperoleh nilai Karya Tulis dan nilai Ujian Wawancara serta **dinyatakan gugur**.

II. UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH (UPI)

A. UPI terdiri dari :

- a. PNS yang memiliki ijazah SLTP/SLTA/Diploma I.
- b. PNS yang memiliki ijazah Diploma II/III.
- c. PNS yang memiliki ijazah Diploma IV/S-1.
- d. PNS yang memiliki ijazah S-2/S-3.

B. Persyaratan Peserta

Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan OPD;
2. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan program studi yang diambil paling rendah terakreditasi B untuk pendidikan S-2, S-1 dan Diploma (untuk izin belajar/tugas belajar yang dikeluarkan/diterbitkan setelah bulan Maret Tahun 2013);
3. Memiliki surat izin belajar atau sk tugas belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (dengan surat keterangan dari kepala OPD);
4. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian atau pengetahuan sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Adapun Usulan Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah disertai dengan berkas sebagai berikut :

- a. Surat Pengusulan dari Pimpinan OPD dilampiri Daftar Nominatif Peserta;
- b. Biodata Calon Peserta;
- c. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir Kepala OPD/atas nama Kepala OPD;
- e. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir Kepala OPD/atas nama Kepala OPD;
- f. Fotocopy Surat Izin Belajar / SK Tugas Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (dengan surat keterangan dari kepala OPD);
- g. Pas Photo latar biru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar (pas photo terbaru maksimal 1 bulan terakhir, ditulis nama pada lembar belakang photo);
- h. Poin a s.d. g masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimasukkan ke dalam map tulang berwarna kuning.

C. Materi Ujian :

Adapun materi ujian adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi Dasar, meliputi Wawasan Kebangsaan dan Pengetahuan Umum.
- b. Kompetensi Teknis, meliputi Substansi Kepegawaian dan Tugas dan Fungsi Instansi.
- c. Kompetensi Penunjang, meliputi Bahasa Inggris.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk mengusulkan calon peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas masing-masing dengan dilampirkan Daftar Nominatif Peserta, disampaikan kepada : **Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi**, Usulan dimaksud sudah diterima paling lambat tanggal **7 Januari 2019 pukul 15.00 WIB**. Apabila usulan melebihi batas tanggal tersebut, maka usulan tidak akan diterima.

Adapun informasi lanjut dapat di lihat melalui official website : **bkd.jambiprov.go.id** dan dapat menghubungi saudara Fery Andika Putrawan, S.Psi.,M.A.P. HP. 0821 8368 4114.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



KEPALA BADAN,

H. HUSAIRI, S.IP., ME

Pembina Tk.I

NIP. 19641201 198503 1 008

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).*
- 2. Sekretaris Daerah Kab./Kota Se Provinsi Jambi;*
- 3. Arsip.*

LAMPIRAN : I
NOMOR : S-3798/BKD-3.1/X/2018
TANGGAL : 8 Oktober 2018 / 28 Muharram 1440 H

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

Kepada Yth. :

1. Kepala BKPSDMD Kota Jambi
2. Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Muaro Jambi.
5. Kepala BKPSDMD Kabupaten Batanghari.
6. Kepala BKPSDMD Kabupaten Sarolangun.
7. Kepala BKPSDMD Kabupaten Tebo.
8. Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo.
9. Kepala BKPSDMD Kabupaten Merangin.
10. Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci
11. Kepala BKPSDMD Kota Sungai Penuh.

OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
5. Kepala Dinas Sosial, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi;
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
16. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
17. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
18. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi;
19. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
20. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
22. Inspektur Provinsi Jambi;
23. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
24. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
25. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
26. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi;
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
29. Kepala Balitbangda Provinsi Jambi;
30. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;

31. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
32. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi;
33. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi;
34. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi;
35. Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi;
36. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi;
37. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
38. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi;
39. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi;
40. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
41. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
42. Kepala BNNP Provinsi Jambi;
43. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi;
44. Sekretaris KPU Provinsi Jambi;
45. Sekretaris BAWASLU Provinsi Jambi;
46. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

LAMPIRAN : II
NOMOR : S-3798/BKD-3.1/X/2018
TANGGAL : 8 Oktober 2018 / 28 Muharram 1440 H



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

**LEMBAR FORMULIR PESERTA
UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH**

No. UJIAN	:		<i>*diisi oleh panitia</i>
N A M A	:		
JENIS KELAMIN	:		
N I P	:		
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:		
PANGKAT / GOLONGAN	:		
TMT PANGKAT / GOLONGAN	:		
JABATAN	:		
INSTANSI	:		
AGAMA	:		
PENDIDIKAN TERAKHIR	:		TAHUN LULUS :
NO. SK PANGKAT TERAKHIR	:		
TANGGAL	:		
ALAMAT RUMAH / TELP	:		
ALAMAT KANTOR / TELP	:		
EMAIL	:		
NO. HANDPHONE	:		

Jambi,

2019

NIP.